



WRECK REMOVAL & POLLUTION LIABILITY INSURANCE

Wreck Removal Insurance merupakan asuransi yang memberikan perlindungan dari risiko kewajiban biaya atas penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal) oleh otoritas pelabuhan yang dapat diperluas dengan risiko tanggung jawab pencemaran polusi (Pollution Liability).

Latar Belakang:

- Pasal 203 Ayat (5) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Pasal 119 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
- Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air

WRECK REMOVAL

Kewajiban atas biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran untuk pengangkatan, pemindahan, penghancuran, pengapungan atau penandaan bangkai Kapal atau Kargo milik Tertanggung, peralatan atau harta benda yang berada atau dibawa di atas kapal tersebut namun dengan ketentuan bahwa Tertanggung diwajibkan secara hukum untuk melakukan operasi atau menanggung biaya-biaya tersebut.

POLLUTION LIABILITY

Kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran ditetapkan di bawah pada (a) sampai (c) kapan dan sejauh mereka disebabkan oleh atau timbul akibat dari kecelakaan atau 'threatened accidental discharge' atau keluar dari kapal Tertanggung, minyak atau zat-zat lainnya yang timbul selama operasinya:

- (a) Biaya-biaya tindakan yang dikeluarkan untuk tujuan menghindari atau meminimalkan polusi atau mengakibatkan kerugian atau tanggung jawab yang timbul atas kerusakan atau kerugian properti dari kegiatan tersebut.
- (b) Biaya-biaya tindakan yang dikeluarkan untuk mencegah bahaya dari 'accidental discharge' atau keluarnya minyak atau zat-zat berbahaya dari kapal Tertanggung yang dapat menyebabkan polusi.
- (c) Biaya-biaya atau kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kepatuhan dengan perintah atau arahan yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas untuk tujuan mencegah atau mengurangi polusi atau risiko pencemaran, memastikan bahwa biaya atau kewajiban tersebut tidak dapat dipulihkan di bawah asuransi lainnya.

PREMIUM TABLE

WRECK REMOVAL & POLLUTION LIABILITY INSURANCE

Vessel Type	Gross Tonnage (GT)	Fixed Premium (USD)	
		Without Marine Hull Policy	With Marine Hull Policy
Container, Dry Cargo, Fishing Vessel, Yacht, Dredger, Hooper Barge, Working Barge, Research Work, General Cargo, Bulk Carrier, Crane Barge, Cement Carrier, SPCB	0 - 500	1,525 ⁰⁰	1,050 ⁰⁰
	501 - 2,000	1,800 ⁰⁰	1,250 ⁰⁰
	2,001 - 4,000	2,100 ⁰⁰	1,450 ⁰⁰
	4,001 - 5,000	4,750 ⁰⁰	3,400 ⁰⁰
	5,001 - 6,000	7,250 ⁰⁰	5,400 ⁰⁰
	6,001 - 7,000	11,000 ⁰⁰	7,800 ⁰⁰
	7,001 - 9,000	15,000 ⁰⁰	13,000 ⁰⁰
	9,001 - 12,000	21,500 ⁰⁰	19,000 ⁰⁰
	12,001 - 15,000	28,500 ⁰⁰	25,000 ⁰⁰

Vessel Type	Gross Tonnage (GT)	Fixed Premium (USD)	
		Without Marine Hull Policy	With Marine Hull Policy
Tankers (non-persistent), Passenger, Car Carrier, Oil Barge, Wooden Vessel, Pleasure Vessel, Ro-Ro, Livestock Carrier, SPOB, Chemical Barge	0 - 500	1,650 ⁰⁰	1,150 ⁰⁰
	501 - 2,000	1,950 ⁰⁰	1,350 ⁰⁰
	2,001 - 4,000	2,275 ⁰⁰	1,600 ⁰⁰
	4,001 - 5,000	5,750 ⁰⁰	4,900 ⁰⁰
	5,001 - 6,000	8,500 ⁰⁰	6,850 ⁰⁰
	6,001 - 7,000	12,250 ⁰⁰	9,300 ⁰⁰
	7,001 - 9,000	19,000 ⁰⁰	16,500 ⁰⁰
	9,001 - 12,000	26,500 ⁰⁰	22,500 ⁰⁰
	12,001 - 15,000	35,000 ⁰⁰	29,500 ⁰⁰

Vessel Type	Gross Tonnage (GT)	Fixed Premium (USD)	
		Without Marine Hull Policy	With Marine Hull Policy
Tug, Crew Boat, LCT, Speed Boat, Supply Craft	0 - 500	1,525 ⁰⁰	1,050 ⁰⁰
	501 - 1,000	1,800 ⁰⁰	1,250 ⁰⁰
	1,001 - 1,300	2,050 ⁰⁰	1,450 ⁰⁰

Vessel Type	Gross Tonnage (GT)	Fixed Premium (USD)			
		Without Marine Hull Policy		With Marine Hull Policy	
		Without Pollution	With Pollution	Without Pollution	With Pollution
Barges, Pontoon	0 - 1,000	975 ⁰⁰	1,525 ⁰⁰	550 ⁰⁰	1,050 ⁰⁰
	1,001 - 2,000	1,150 ⁰⁰	1,800 ⁰⁰	650 ⁰⁰	1,250 ⁰⁰
	2,001 - 4,000	1,300 ⁰⁰	2,025 ⁰⁰	725 ⁰⁰	1,400 ⁰⁰
	4,001 - 5,000	2,750 ⁰⁰	4,250 ⁰⁰	1,500 ⁰⁰	2,900 ⁰⁰
	5,001 - 6,000	4,250 ⁰⁰	6,750 ⁰⁰	2,500 ⁰⁰	4,800 ⁰⁰
	6,001 - 7,000	6,500 ⁰⁰	10,000 ⁰⁰	3,500 ⁰⁰	6,700 ⁰⁰
	7,001 - 9,000	8,500 ⁰⁰	13,500 ⁰⁰	7,500 ⁰⁰	12,000 ⁰⁰
	9,001 - 12,000	12,000 ⁰⁰	19,000 ⁰⁰	11,000 ⁰⁰	17,500 ⁰⁰
	12,001 - 15,000	16,000 ⁰⁰	24,500 ⁰⁰	14,000 ⁰⁰	21,500 ⁰⁰

*Vessel in excess of 15,000 GT to be agreed with the Reinsurer prior inception.

WRECK REMOVAL & POLLUTION LIABILITY INSURANCE

CLAIM DEDUCTIBLE / EXCESS

Gross Tonnage (GT)	Deductible (USD)	
	Without Marine Hull Policy	With Marine Hull Policy
0 - 300	15,000 ⁰⁰	10,000 ⁰⁰
301 - 500	20,000 ⁰⁰	10,000 ⁰⁰
501 - 1,000	20,000 ⁰⁰	15,000 ⁰⁰
1,001 - 1,500	25,000 ⁰⁰	15,000 ⁰⁰
1,501 - 5,000	30,000 ⁰⁰	15,000 ⁰⁰
5,001 - 7,000	50,000 ⁰⁰	15,000 ⁰⁰
7,001 - 10,000	60,000 ⁰⁰	20,000 ⁰⁰
10,001 - 15,000	75,000 ⁰⁰	25,000 ⁰⁰

LIMIT OF LIABILITY

Gross Tonnage (GT)	Limit of Liability (USD)
0 - 1,000	3,000,000 ⁰⁰
1,001 - 5,000	5,000,000 ⁰⁰
5,001 - 15,000	10,000,000 ⁰⁰

INFORMASI LAINNYA

Tipe Asuransi	: Consortium Wreck Removal including Pollution for Indonesian Shipowner
Penjamin	: PT. Reasuransi Nasional Indonesia
Periode Pertanggungan	: 12 bulan (sesuai tanggal yang dikonfirmasi)
Batasan Area Pelayaran	: Dipersyaratkan kapal berlayar hanya di perairan Indonesia termasuk Timor Leste, selalu dalam batasan sesuai International Navigating Conditions (01/11/2003) dan batasan dari Biro Klasifikasi kapal dan/atau peraturan yang berlaku, yang mana yang paling sempit.
Persyaratan Klasifikasi	: Dipersyaratkan kapal memiliki Sertifikat Laik Laut yang diterbitkan oleh otoritas yang berkompeten.
Kondisi	: <ul style="list-style-type: none">• Sesuai Polis 2017 – Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal• Pengembalian premi hanya dalam hal pertanggungan tidak diterima• Tidak ada pengembalian premi dalam hal kapal tidak beroperasi
Persyaratan Survey	: <ol style="list-style-type: none">1. Dipersyaratkan survey kondisi untuk kapal-kapal berikut ini :<ul style="list-style-type: none">• Untuk Kapal Klas: Kapal usia 20 tahun dan lebih dan tonase di atas 800 GRT;• Untuk Kapal Tanpa Klas: Kapal usia 15 tahun dan lebih dan tonase di atas 800 GRT;• Kapal usia 30 tahun dan lebih, tanpa memperhitungkan ukuran tonase.2. Dipersyaratkan survey kondisi dilaksanakan dengan biaya Tertanggung oleh surveyor yang diapprove oleh Consortium Wreck Removal Insurance sesuai dengan panduan survey kondisi dari Consortium Wreck Removal Insurance dan semua rekomendasi yang timbul harus dilaksanakan sebelum penerbitan polis.
Persyaratan Premi	: Dipersyaratkan premi tahunan telah dibayarkan secara penuh saat tanggal dimulainya asuransi.